



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NUR ASİYATIN**, lahir di Pemalang, 23 Juli 1976, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bengkeng II RT 012 RW 003 Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Dul Chakim dan Toipah;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kutipan akta kelahiran dengan Nomor: 3327-LT-08012024-0084 tertanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari – diperbaiki menjadi **Dul Chakim**;
4. Bahwa alasan di dalam akta kelahiran Pemohon tidak tercantum nama ayah kandung Pemohon karena saat membuat akta kelahiran tidak ada data surat nikah kedua orang tua pemohon;
5. Bahwa akibat dari hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta Pemohon;

6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327146307760002 tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327142002240002 tertanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-08012024-0084 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;

e) Foto copy Duplikat Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: 233/Kua.33.27.141/PW.01/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 363/194/75 tanggal 09 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-08012024-0084 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pemalang dari – diperbaiki menjadi **Dul Chakim**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327146307760002 tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327142002240002 tertanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Duplikat Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: 233/Kua.33.27.141/PW.01/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 363/194/75 tanggal 09 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Cerai Pemohon nomor 3074/AC/2023/Pa.Pml tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pemalang, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa mengajukan alat bukti Surat, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Nur Asiyatin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dari - diperbaiki menjadi Dul Chakim di dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Siantar;
- Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-08012024-0084 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang Siantar yang tertulis - diperbaiki menjadi Dul Chakim;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mereng RT 012 RW 003 Kelurahan Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang Siantar, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Nur Asiyatin;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon dengan Nomor: 233/Kua.33.27.141/PW.01/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 363/194/75 tanggal 09 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring tercantum nama Ayah dari Pemohon yakni Dul Chakim;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, tercantum nama Dul Chakim sebagai Ayah dan Toipah sebagai Ibu daripada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Cerai Pemohon Nomor 3074/AC/2023/Pa.Pml tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang tercantum nama Nur Asiyatin binti Dul Hakim;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mendalilkan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-24072018-0150 tertanggal 22 April 2024, yang mana nama Ayah Pemohon pada akta tersebut tertulis - seharusnya tertulis Dul Chakim;
- Bahwa menurut Saksi nama Dul Hakim yang terdapat pada bukti P-5 adalah satu orang yang sama dengan Dul Chakim sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama ayah kandung Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dari - menjadi Dul Chakim di dalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-08012024-0084 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama ayah kandung Pemohon tersebut ke dalam daftar resgitrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dari - diperbaiki menjadi Dul Chakim di dalam akta Kelahiran nomor 3327-LT-08012024-0084 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perbaikan nama ayah kandung Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dian Jati Wiwoho, S.H selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Dian Jati Wiwoho, S.H.**

**Andy Effendi Rusdi, S.H.**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai .....: Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)